

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2008

NOMOR 7 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah:
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar;
- 7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Datar.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat;

(2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Camat mepunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati;
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretaris, 5 (lima) seksi atau 3 (tiga) seksi, dan sekretariat membawahi 2 (dua) subbagian;
- (2) Susunan Organisasi Kecamatan yang terdiri dari 5 (lima) seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian keuangan;
 - 2) Subbagian umum dan perencanaan.
 - c. Seksi tata pemerintahan;
 - d. Seksi pemberdayaan masyarakat dan nagari;
 - e. Seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. Seksi pelayanan umum; dan
 - g. Seksi kesejahteraan sosial.
- (3) Susunan organisasi kecamatan yang terdiri dari 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian keuangan;
 - 2) Subbagian umum dan perencanaan.
 - c. Seksi tata pemerintahan;
 - d. Seksi pemberdayaan masyarakat dan nagari; dan
 - e. Seksi ketentraman dan ketertiban umum.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klarifikasi kecamatan berdasarkan jumlah seksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan bupati;
- (5) Bagan struktur organisasi kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya dalam daerah kabupaten;
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya diwilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB V ESELONERING

Pasal 8

Eselonering pejabat struktural kecamatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan kecamatan dibebankan pada anggaran dan pendapatan belanja daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Rincian tugas, wewenang dan tata kerja kecamatan, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat struktural yang terdapat pada kecamatan tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa, selama belum diangkat pejabat struktural menurut peraturan daerah ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 15 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar Pada tanggal 2008

BUPATI TANAH DATAR

M. SHADIQ PASADIGOE